

Nama Produk	Rekening Tabungan Jemaah Haji adalah Produk tabungan yang akan memudahkan nasabah BTPN Syariah untuk mempersiapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.	
Nama Penerbit	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Tbk. ("Bank")	
Jenis	Tabungan	
Data Ringkas	Deskripsi	Rincian
	a Mata uang	Rupiah
	b Akad	<i>Wadiah Yad Dhamanah</i>
	c Jenis nasabah	Perorangan
	d Setoran awal BPIH*)	Rp 25.000.000,-
	e Setoran pelunasan BPIH	Sesuai keputusan Kemenag/regulator terkait atas ketetapan BPIH tahun berjalan.
	f Saldo minimum	Rp 0,-
	g Kartu ATM	Tidak diberikan
	h Media pelaporan	Statement/E-Statement
	*) jumlah setoran awal BPIH bisa berubah sesuai dengan kebijakan otoritas terkait	
Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> • Mudah. Dapat dibuka diseluruh Kantor Cabang BTPN Syariah; • Ringan. Bebas biaya administrasi bulanan; • Eksklusif. Mendapatkan layanan Relationship Manager di cabang tertentu; • Terpercaya. BTPN Syariah sudah mendapat izin dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH); • Aman. Reputasi dan kinerja unggul berkelanjutan BTPN Syariah adalah jaminan ketenangan hati Anda. 	
Risiko	Tidak ada bagi hasil tetapi dapat diberikan bonus. Bonus dimaksud tidak diperjanjikan dan berdasarkan kebijakan BTPN Syariah.	
Biaya	• Biaya umum terkait produk sebagai berikut :	
	Deskripsi	Rincian
	a Biaya administrasi bulanan	Tidak dikenakan biaya
	b Biaya penutupan rekening	Tidak dikenakan biaya
c Biaya dormant	Tidak ada dormant rekening	
Syarat dan Ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> • Melengkapi formulir pembukaan rekening dan dokumen pendukung lain yang dipersyaratkan. • Dokumen umum yang dibutuhkan adalah : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nasabah Perorangan <ul style="list-style-type: none"> ❖ KTP/Paspor (asli, sah dan masih berlaku). ❖ NPWP atau Surat Pernyataan Nasabah jika tidak memiliki NPWP. ❖ Dokumen pendukung lain yang dipersyaratkan oleh BTPN Syariah. • Dalam hal terdapat perubahan, penambahan dan/atau pembaharuan Syarat dan Ketentuan Umum termasuk namun tidak terbatas pada perubahan nisbah, biaya-biaya yang mungkin timbul akan diberitahukan melalui surat pemberitahuan dan/atau media lainnya berdasarkan pertimbangan BANK, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut efektif atau jangka waktu pemberitahuan sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku. Apabila tidak terdapat sanggahan/ketidaksetujuan NASABAH dalam jangka waktu tersebut, maka perubahan, penambahan, dan/atau pembaharuan tersebut berlaku efektif mengikat NASABAH. 	
Simulasi	<p>Bapak Budi membuka rekening Rekening Tabungan Jemaah Haji dengan akad <i>Wadiah Yad Dhamanah</i>. Jika saldo rata-rata rekeningnya di bulan berjalan sebesar 10 juta dan di akhir bulan BTPN Syariah memberikan kebijaksanaan bonus setara <i>Equivalent Indicative Rate</i> 0% per tahun. Maka bonus yang akan di terima Bapak Budi adalah sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Bonus Gross : Rp 10 juta x 0 % / 12 bulan = Rp 0,-</p> <p><u>Catatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Contoh diatas hanya contoh perhitungan bonus, belum tentu bonus yang sebenarnya diberikan untuk Rekening Tabungan Jemaah Haji. • Bonus akan dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku dan disetorkan ke Kas Negara. • Bonus tersebut tidak diperjanjikan atau diperhitungkan diawal adapun pemberiannya berdasarkan kebijakan BTPN Syariah. 	
Informasi Tambahan dan Pengaduan Nasabah	BTPN Syariah <i>Contact Center</i> 1500300	
BTPN Syariah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan		